

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611

081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Layanan Sertifikasi Antar Area Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Kategori Tingkat Risiko Tinggi ke Kabupaten Merauke

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Badan Hukum Melampirkan Fotokopi KTP, Surat Kuasa/ Tugas, NPWP, Akta Perusahaan, Fotokopi KTP Pemberi Kuasa
2. Pemohon Perseorangan Menyerahkan Fotokopi Kartu Identitas Pemilik (KTP/ SIM/ NPWP/ Lainnya)
3. Sertifikat Karantina Pertanian dari Area Asal Pengeluaran Media Pembawa
4. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Setempat
5. Pemohon Melengkapi Isian Data dalam Formulir Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611
081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

1. Pengguna jasa menyerahkan dokumen persyaratan atau melakukan pengajuan pemeriksaan karantina secara online
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas
3. Isi Formulir Permohonan Pemeriksaan Karantina secara lengkap, lampirkan dengan dokumen yang dipersyaratkan
4. Petugas memastikan kelengkapan pengisian formulir, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan
5. Jika dokumen dinyatakan lengkap akan dilakukan pemeriksaan secara klinis/ fisik terhadap media pembawa yang dilaporkan
6. Media pembawa dapat dilakukan tindakan pengasingan, pengamatan, perlakuan di Instalasi Karantina Hewan
7. Jika media pembawa tidak bebas Hama Penyakit Hewan Karantina maka dilakukan tindakan penahanan, penolakan, dan/ atau pemusnahan
8. Jika media pembawa dinyatakan sehat dan bebas Hama Penyakit Hewan Karantina dilakukan tindakan pembebasan
9. Petugas akan memberikan tagihan dalam kuitansi berupa biaya/ tarif atas jasa tindakan karantina yang harus dibayarkan kepada negara (PNBP)
10. Pengguna jasa menyerahkan bukti pembayaran biaya karantina kepada petugas di konter Pelayanan
11. Petugas menyerahkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611
081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

21 Hari

Jangka Waktu Pelayanan Kategori Tingkat Risiko Media Pembawa dengan tingkat Resiko Tinggi yaitu antara 1 Jam s.d 21 Hari

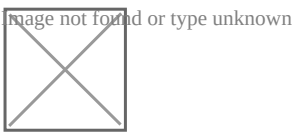
Jenis Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Kategori Tingkat Risiko Tinggi antara lain :

1. Sapi
2. Kambing
3. Babi
4. Unggas Umur Sehari
5. Kuda
6. Rusa
7. Reptil
8. Amphibi
9. Lebah

Catatan : Ada Pelarangan Pemasukan Media Pembawa HPHK jenis Hewan Penular Rabies (Anjing, Kucing, Kera) dan Hewan Pembawa Avian Influenza (Ayam, Bebek, Entog, Burung) ke Kabupaten Merauke berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Pengaduan Layanan



Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611
081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

Kontak Pengaduan :

- Email : skpmerauke@yahoo.com, skpmerauke@pertanian.go.id
- Telp./ Fax. : 0971-3331919
- SMS/ Whatsapp : 0813-1558-1557
- Website : <https://www.merauke.karantina.pertanian.go.id>